



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa perdata permohonan, pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Nama : **ADE SURYANI**;
Tempat /Tanggal Lahir : Pekanbaru, 08 Juni 1977;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Alamat : Jalan Cahaya Tunggal No. 83 Valencia
Cluster RT. 003/ RW. 001 .Kelurahan
Sidomulyo Barat, Kecamatan
Tuahmadani, Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau, selanjutnya
disebut sebagai Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Setelah membaca keseluruhan berkas permohonan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Pbr beserta lampiran-lampirannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 09 Desember 2024 dalam Register Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Pbr, telah mengajukan permohonan untuk Penetapan Permohonan Perwalian dan Izin Menjaminkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ADE SURYANI menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Iqbal (Alm) pada tanggal 09 Juli 2000 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 107/12/VII/2000 ;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Muhammad Iqbal (Alm) dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

a) Nama : **IRZAM AZIZ**
Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru, 27 Januari 2001
Agama : Islam
Alamat : Jl. Cahaya Tunggal No. 83 Valencia Cluster

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 003/RW. 001, Kelurahan Sidomulyo
Barat, Kecamatan Tuahmadani, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau

No. KTP : 1471102701010001

Pekerjaan : Pedagang

b) Nama : **SALMA RAMADHANI**

Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru, 06 September 2009

Agama : Islam

Alamat : Jl. Cahaya Tunggal No. 83 Valencia Cluster
RT. 003/RW. 001, Kelurahan Sidomulyo
Barat, Kecamatan Tuahmadani, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau

No. KTP : Belum Memiliki KTP

Pekerjaan : Pelajar

3. Bahwa suami Pemohon Muhammad Iqbal (Alm) pada tanggal 27 September 2024 karena sakit pendarahan aktif dari mulut dan hidung ;

4. Bahwa selain meninggalkan 2 (dua) orang anak, almarhum suami Pemohon (Muhammad Iqbal) juga meninggalkan harta peninggalan harta goni-gini berupa sebidang tanah yang Sertifikatnya masih atas nama Suami Pemohon (Muhammad Iqbal) yaitu :

4.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 3953/Sialang Munggu dengan luas 141 m2 (seratus empat puluh satu meter persegi), berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya atas nama Muhammad Iqbal, yang terletak di Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;

5. Bahwa suami Pemohon (Muhammad Iqbal) semasa hidupnya mengambil pinjaman di Bank (PT. BPR Fianka Rezalina Fatma) dengan agunan/jaminan sesuai dengan dalil poin 4.1 sertipikat atas tanah tersebut hingga sekarang ;

6. Bahwa karena suami Pemohon (Muhammad Iqbal) telah meninggal dunia sedangkan pinjaman dengan agunan SHM Nomor 3953/Sialang Munggu atas nama Muhammad Iqbal tersebut belum lunas dan Pemohon bermaksud akan meneruskan kredit tersebut, maka oleh pihak Bank pinjaman/kredit tersebut yang semula atas nama Muhammad

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal diganti/dialihkan menjadi atas nama ADE SURYANI (PEMOHON)
selaku Istri dari Alm Muhammad Iqbal ;

7. Bahwa untuk mengurus penggantian/peralihan pinjaman/kredit dengan jaminan 1 (satu) sertifikat tanah atas nama Muhammad Iqbal di Bank tersebut dari semula atas nama Muhammad Iqbal (alm) diganti ke atas nama ADE SURYANI (PEMOHON), karena Muhammad Iqbal (alm) suami Pemohon telah meninggal dunia , maka SHM Nomor 3953/Sialang Munggu atas nama Muhammad Iqbal tersebut yang menjadi jaminan kredit di Bank PT. BPR Fianka Rezalina Fatma tersebut beralih menjadi bagian dari para ahli warisnya yaitu anak-anak almarhum Muhammad Iqbal (suami Pemohon) dengan Pemohon : IRZAM AZIZ dan SALMA RAMADHANI, untuk itu perpindahan/peralihan pinjaman dengan menjaminkan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan atas nama Muhammad Iqbal (almarhum) ke atas nama (Pemohon) oleh Bank disyaratkan adanya persetujuan dari para ahli waris tersebut ;

8. Bahwa karena salah satu anak Pemohon dengan Alm. Muhammad Iqbal yang merupakan ahli waris dari Alm. Muhammad Iqbal yaitu SALMA RAMADHANI, lahir di Pekanbaru tanggal 06 September 2009 masih berumur 15 tahun atau belum mencapai usia 21 tahun atau dikategorikan belum dewasa, maka untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan pergantian/peralihan pinjaman/kredit dengan jaminan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertipkat Hak Milik Nomor 3953/Sialang Munggu atas nama Muhammad Iqbal (almarhum) ke atas nama Ade Suryani (Pemohon) diperlukan penetapan wali dan izin dari Pengadilan Negeri dan Pemohon sebagai dan selaku Ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dan diberi izin ;

9. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan dan/atau dalil diatas kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2) Menetapkan Pemohon adalah Ibu Kandung dan sebagai wali dari anak yang bernama :

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Salma Ramadhani**, lahir di Pekanbaru tanggal 06 September 2009 anak suami istri dari Muhammad Iqbal dan Ade Suryani ;

Diberi izin untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan perpindahan pinjaman/kredit dan turun waris terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang semula atas nama Muhammad Iqbal (almarhum Suami Pemohon) menjadi atas nama Ade Suryani (Pemohon) dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 3953/Sialang Munggu atas nama Muhammad Iqbal (almarhum);

3) Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya pada tanggal 16 Desember 2024 dan 23 Desember 2024 meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan elektronik yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir dan juga tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan para pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam permohonan ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan para pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.100.000,-(Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 23 Desember 2024, oleh Arsul Hidayat, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim tersebut dibantu oleh Wahyudi Putra Zainal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan tanpa dihadiri oleh Para pemohon. Penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024.

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Wahyudi Putra Zainal, S.H.

Arsul Hidayat, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|-------------------|---------------------|
| 1. | Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. | Materai | Rp. 10.000,- |
| 3. | Redaksi | Rp 10.000,- |
| 4. | ATK Perkara | Rp. 50.000,- |
| 5. | PNBP | <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah Rp 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)